



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 65 / KPTS / III / 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang di dahului proses pendataan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, perlu ditetapkan lokasi perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Makuku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat Nomor : 800/77/DISPERKIMLH/III/2023 perihal : Permohonan Penerbitan SK Kawasan Kumuh.

MEMUTUSKAN

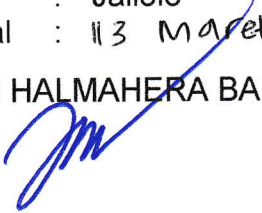
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Halmahera Barat Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.
KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten Halmaerah Barat yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Instansi Teknis Pemenrintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Halmahera Barat meliputi 54 (lima puluh empat) desa di 5 Kecamatan, dengan luas total 15,32239 Ha dengan peta sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh termuat dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Halmahera Barat, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Perkim & LH	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 13 Maret 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di teranate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

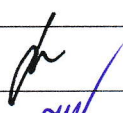
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 65 /KPTS/ III /2023
TANGGAL: 13 MARET 2023

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

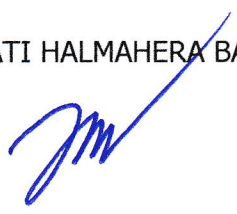
Tabel . Data Luasan dan Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Halmahera Barat

Kecamatan	Desa	Luasan (ha)	Kategori Kumuh		
			Ringan	Sedang	Berat
Jailolo	Gufasa	8,32	√		
	Saria	5,08	√		
	Bobo	8,99	√		
	Tuada				
	Payo	10,89	√		
	Bobanehena	17,77	√		
	Todowongi	6,79	√		
	Guaemaadu	14,35	√		
	Jalan Baru	20,72	√		
	Gamlamo	16,56	√		
	Galala	27,79	√		
	Tedeng	13,81	√		
	Taboso	11,43	√		
	Lolori	11,42	√		
	Marimbati	4,11	√		
	Gamtala	11,31	√		
	Akediri	8,4	√		
	Kuripasai	7,91	√		
	Bobojiko	7,22	√		
	Payo Tengah	11,41	√		
	Idamdehe	4,69	√		
	Bukumatiti	11,58	√		
	Soakonora	29,87	√		
Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	34,33	√		
	Sidangongi				
	Sidangoli Dehe	12,95		√	
	Dodinga	8,74	√		
	Toniku	9,17		√	
Sahu	susupu	17,88	√		
	Jarakore	6,07	√		
	Ropu tengah Balu	7,98	√		
	Worat Worat	6,57	√		
	Todahe	4,94	√		
	Taraudu	6,25	√		
	Tacici	5,15	√		
	Peot	6,03		√	
	Lako Akelamo				
	Dere	4,22	√		

Sahu Timur	Akelamo				
	Loce				
	Awer				
	Idamgamlamo				
Ibu	Akesibu	11,49		√	
	Gam Ici	8,8	√		
	Kie Ici	9,53	√		
	Maritango	4,53	√		
	Soana Masungi	6,77		√	
	Tabaol	4 ,99		√	
	Togola Sanger	15,56		√	
	Togola Wayoli	8,39		√	
	Tongute Goin	8,5	√		
	Tongute Sungi	7,25	√		
	Tongute Ternate	10,99	√		
	Gamlamo	6,99	√		

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Adm. Umum	
Kadis PERKIM & LH	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

